



## **MEKANISME PENGELOLAAN BAHAN MAKANAN DALAM MEMENUHI KECUKUPAN GIZI NARAPIDANA**

**Tria Widori Lestari**

Politeknik Ilmu Pemasaryakatan

### **Abstrak**

Setiap manusia dalam siklus hidupnya selalu membutuhkan dan mengkonsumsi berbagai bahan makanan sebagai kebutuhan pokok untuk menjamin kelangsungan hidupnya. Tanpa adanya bahan makanan dan air yang cukup kelangsungan hidup manusia akan terancam atau bahkan mati, hal ini tidak jauh berbeda dengan makhluk hidup lain baik itu hewan maupun tumbuhan. Untuk mencapai hidup sehat tidak cukup dengan mengkonsumsi makanan yang menghasilkan energi saja, tetapi juga harus didukung dengan zat gizi lain secara seimbang agar tubuh kita dapat berkembang dengan sempurna. Hal tersebut juga sudah seharusnya di dapatkan oleh Warga Binaan Pemasaryakatan yang sedang menjalani pembinaan di Lembaga Pemasaryakatan. Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang dimana pengumpulan datanya bukan berupa sebuah angka dan statistic melainkan data yang diperpoleh berasal dari hasil wawancara, observasi langsung ke lapangan, dokumen pribadi dan hasil penelitian terdahulu sebelum penelitian ini dilaksanakan. Mekanisme Pengelolaan bahan makanan bagi narapidana yang sesuai dengan kebutuhan gizi dilakukan dengan melihat pengelolaan pemberian makanan terhadap narapidana sampai dengan pelaksanaan dari pengelolaan bahan makanan itu sendiri. Hal hal yang diperhatikan dalam penelolan makanan bagi narapidana adalah menu makanan, kualitas dan kuantitas makanan, kualitas dan kuantitas air, dan tenaga pengelolanya. Dan dapat diambil kesimpulan dari penelitian ini Lapas Kelas IIA Jombang sudah melaksanakan pengelolaan bahan makanan kepada narapidana dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan gizi dari narapidana.

**Kata Kunci:** Makanan, Gizi, Narapidana

## PENDAHULUAN

Setiap manusia dalam siklus hidupnya selalu membutuhkan dan mengkonsumsi berbagai bahan makanan sebagai kebutuhan pokok untuk menjamin kelangsungan hidupnya. Tanpa adanya bahan makanan dan air yang cukup kelangsungan hidup manusia akan terancam atau bahkan mati, hal ini tidak jauh berbeda dengan makhluk hidup lain baik itu hewan maupun tumbuhan. Sebagian orang banyak yang mengatakan bahwa makan itu yang penting kenyang saja, akan tetapi makanan yang kita makan bukan sekedar untuk mengenyangkan perut saja melainkan makanan tersebut haruslah yang bisa memberikan energi guna melakukan kegiatan fisik sehari-hari serta dapat memelihara proses tubuh dalam pertumbuhan dan perkembangan, terutama bagi mereka yang masih dalam proses pertumbuhan. Untuk mencapai hidup sehat tidak cukup dengan mengkonsumsi makanan yang menghasilkan energi saja, tetapi juga harus didukung dengan zat gizi lain secara seimbang agar tubuh kita dapat berkembang dengan sempurna. Oleh karena itu susunan menu makanan kita harus terdiri dari berbagai macam golongan bahan makanan yang mengandung unsur zat tenaga, zat pembangun dan zat pengatur atau lebih sering disebut dengan makanan 4 sehat 5 sempurna.

Hal tersebut juga sudah seharusnya di dapatkan oleh Warga Binaan Pemasyarakatan yang sedang menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan. Berdasarkan Undang-undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang menjelaskan secara garis besar bahwa Pemasyarakatan sebagai suatu sistem pembinaan warga binaan dan perawatan tahanan yang berlandaskan nilai-nilai luhur

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan rangkaian dari suatu kesatuan upaya penegakan hukum. Pemasyarakatan juga merupakan bagian dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan terpadu (Integrated Criminal Justice System), sehingga baik ditinjau dari sistem, kelembagaan, cara pembinaan dan petugasnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu proses penegakan hukum. Tugas yang diemban pemasyarakatan cukup berat, karena harus bertanggung jawab atas perawatan dan pembinaan terhadap pelanggar hukum.

Sebagaimana kita ketahui bahwa sama halnya dengan manusia bebas, Narapidana yang hidup pada tempat-tempat pidana hilang kemerdekaan juga memerlukan makanan untuk kelangsungan hidupnya. Akan tetapi ada perbedaan yang sangat mencolok antara manusia yang hidup bebas dengan Narapidana yang hidup pada tempat-tempat pidana hilang kemerdekaan. Disatu pihak manusia yang hidup bebas dapat memilih makanan menurut kemauan dan kehendak mereka. Namun hal ini tidak dimiliki oleh Narapidana yang hidup pada tempat-tempat pidana hilang kemerdekaan, karena dengan diputusnya individu pelanggar hukum menjadi Narapidana hilang kemerdekaan, maka hilang pula kebebasan untuk memilih salah satu kebutuhannya, dalam hal ini makanan yang dikehendakinya. Seperti diketahui bahwa dalam hal kecukupan bahan makanan, warga binaan (Tahanan dan Narapidana) sangat tergantung kepada Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan selaku institusi yang berwenang mendistribusikan bahan makanan tersebut. Dengan kata lain warga tahanan dan narapidana hanya mendapatkan makan yang

disediakan oleh Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasarakatan. Oleh sebab itu sebagai institusi, Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasarakatan harus selalu memperhatikan dan mengusahakan agar pengelolaan makanan bagi warga binaan dapat terselenggara dengan baik dan cukup terjaga kuantitas maupun kualitasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku cara pengolahan makanan, serta sarana dan prasarana pengolahan, kebersihan dan yang paling penting adalah gizi yang terkandung dalam makanan tersebut. Makanan yang tidak sesuai jumlahnya dan rendah kualitasnya, disamping dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban, dari segi kesehatan dapat menyebabkan penyakit kekurangan gizi. Warga binaan yang menderita kurang gizi akan lebih mudah terserang penyakit, kurang motivasi, bereaksi lamban dan apatis, prestasi akan menurun, sehingga produktivitas kerjanya akan berkurang, gangguan psikis dan depresi yang nantinya akan sangat mengganggu program pembinaan, apalagi pada suatu lapas yang kurang terpenuhinya sarana dan prasarana kesehatan.

Terpenuhinya pelayanan makanan sesuai standar gizi yang maksimal akan membantu tugas pokok Lapas dan Rutan di bidang pembinaan, pelayanan dan keamanan. Sehingga diharapkan angka kesakitan, kematian warga binaan pemsarakatan akan menurun dan derajat kesehatan meningkat. Data sekunder dari Direktorat Jenderal Pemasarakatan menunjukkan bahwa standar gizi bahan makanan narapidana dan tahanan adalah 2.250 kalori/orang/hari.

Standar kebutuhan gizi makanan bagi narapidana dan tahanan telah di klasifikasikan kebutuhan bahan

makanan bagi orang dewasa, anak-anak dan orang yang bekerja berat serta orang yang sakit. Pada beberapa Lapas dan Rutan di Indonesia jumlah penghuninya telah melampaui kapasitasnya dan sebaliknya Lapas dan Rutan juga ada yang dibawah kapasitasnya, namun yang pasti bahwa tidak ada satu negarapun yang merasa bahagia jika Lapas dan Rutan penuh dengan penghuni.

## **METODE PENELITIAN**

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif yang dimana datanya berupa kata kata yang diolah secara deskripsi. Moeleong mengatakan penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan suatu prosedur analisis tanpa menggunakan prosedur statistic, penelitian yang dalam upayanya membangun pandangan orang lain dengan teliti dan rinci kemudian dibentuk dengan kata kata. (Ninit Alfianika, 2018) Metode Kualitatif dimana metode ini memberikan gambaran dari suatu permasalahan atau peranan baik seseorang ataupun kelompok secara valid terkait dengan suatu tujuan tertentu. (Eneng Imas Yusmianti, 2019).

Pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan deskriptif yang dimana pengumpulan datanya bukan berupa sebuah angka dan statistic melainkan data yang diperoleh berasal dari hasil wawancara, observasi langsung ke lapangan, dokumen pribadi dan hasil penelitian terdahulu sebelum penelitian ini dilaksanakan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pelaksanaan Pemberian Makanan Bagi Narapidana**

Sebagai kebutuhan pokok bagi manusia baik itu untuk anak-anak maupun dewasa, maka makanan yang kita konsumsi haruslah memenuhi syarat kesehatan dan standar gizi agar tubuh kita tetap sehat dan tumbuh dengan normal. Terutama bagi Tahanan dan Narapidana dalam pemenuhan gizi sangat berguna dan membantu kesehatan tubuh mereka yang dapat menunjang keberhasilan proses pembinaan.

Manusia membutuhkan sejumlah makanan tertentu untuk hidupnya. Seseorang untuk hidup sehat tidak hanya memerlukan energi yang cukup tetapi juga memerlukan zat gizi lain secara seimbang (tercantum dalam kecukupan makanan Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, Kesehatan RI Direktorat Jenderal Pembinaan Kesehatan Masyarakat Direktorat Bina Gizi Masyarakat, Jakarta, 1995).

Pelaksanaan pemberian makanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Jombang dimulai dengan pemesanan terhadap bahan makanan yang dilakukan oleh beberapa pihak, yaitu pemborong, pihak Lapas dan Kamar Dagang Indonesia selaku penaksir dari harga-harga yang telah ditawarkan oleh pemborong juga sebagai penunjuk pemborong yang dianggap mampu untuk mengikuti lelang tersebut.

Setelah dilakukan pemesanan pihak Lapas dengan pemborong melakukan perjanjian yang mengikat untuk kontrak per 1 (satu) tahun dalam pengadaan bahan makanan. Pihak Lapas memulai pelaksanaan pemberian makanan dengan beberapa tahap, yaitu pengadaan, pencucian, pemasakan dan penyajian yang dilakukan oleh Narapidana yang telah ditunjuk dari

hasil pilihan petugas Lapas melalui suatu persidangan yaitu sidang TPP (Tim Pengamat Pemasyarakatan) yang diketuai oleh Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik atas persetujuan Kepala Lembaga Pemasyarakatan.

Pelaksanaan pemberian makanan ini langsung ditangani oleh Narapidana yang telah ditugaskan dibagian dapur dan diawasi langsung oleh petugas yang telah ditunjuk sesuai dengan tugas yang telah ditetapkan. Adapun narapidana yang ditunjuk sebagai Juru Masak (koki) berjumlah 12 (dua belas) orang yang sudah ditentukan tugasnya dalam melaksanakan pengelolaan makanan. Semua makanan yang sudah dimasak langsung dibawa ke blok-blok. Jadwal pemberian makanan yaitu: Pagi jam 07.00 WIB, siang jam 12.00 WIB, dan sore jam 16.00 WIB, setiap harinya diberikan nasi, lauk pauk, dan air minum, serta diberi tambahan 3 (tiga) kali dalam seminggu buah pisang, selingan berupa bubur kacang hijau pada pagi hari sebanyak 2 (dua) kali dalam seminggu dan ubi rebus yang selalu diberikan pada siang hari.

## **B. Pelaksanaan Pengelolaan Bahan Makanan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Jombang**

### **1. Menu Makanan**

Sebagai kebutuhan pokok bagi manusia baik itu untuk anak-anak maupun dewasa, maka makanan yang kita konsumsi haruslah sesuai dengan kalori yang memenuhi syarat kesehatan dan standar gizi agar tubuh kita tetap sehat dan tumbuh dengan normal. Terutama bagi Narapidana yang sedang menjalani masa pidananya di Lapas, dalam pemenuhan gizi sangat berguna dan membantu kesehatan tubuh mereka sehingga dapat menunjang

keberhasilan proses pembinaan. Sebagaimana tercantum dalam Standard Minimum Rules pasal 20 butir (1) tentang Makanan yaitu :

*“Bagi setiap orang terpenjara hendaknya disediakan oleh pemimpin lembaga pada jam-jam tertentu, makanan yang nilai gizinya memenuhi syarat untuk kesehatan dan kekuatan jasmaninya, sehat dan dimasak serta disajikan dengan baik.”*

Dalam pemberian makanan, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Jombang sangat memperhatikan kebutuhan Narapidanya. Menu makanan yang disajikan sudah beraneka ragam dan memenuhi standar yang ada. Menu dan jumlah bahan makanan untuk Narapidana harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikut akan dibedakan menu makanan sesuai dengan kalori yang dibutuhkan oleh setiap Narapidana, yaitu :

- a. Bagi Narapidana pria dan wanita besar kalori yang dibutuhkan sekurang-kurangnya 2250 kalori setiap hari/orang (Berdasarkan Surat Edaran Menteri Kehakiman RI No.M.02-UM.01.06 Tahun 1989 tentang Petunjuk Pelaksanaan Biaya Bama Bagi Napi/Tahanan Negara/Anak),
- b. Bagi Narapidana wanita yang sedang hamil diberi tambahan 300 kalori setiap hari/orang atau sesuai dengan petunjuk dokter,
- c. Bagi Narapidana wanita yang sedang menyusui diberikan tambahan 800-1000 kalori atau sesuai dengan petunjuk dokter,
- d. Bagi Narapidana asing diberikan 3375 kalori setiap hari/orang sesuai dengan

kebutuhannya seperti dinegaranya, yang harganya tidak melampaui satu setengah harga makanan seorang sehari,

- e. Bagi Narapidana yang berpuasa diberikan makanan dan minuman tambahan.

Sesuai dengan petunjuk pelaksanaan pembinaan Narapidana dan Anak Didik dalam Lapas, maka jumlah kalori menu yang disajikan kepada Narapidana adalah sama karena tidak ada Narapidana yang bekerja berat. Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Jombang, sebelum makanan disajikan kepada Narapidana makanan harus diperiksa dahulu oleh Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik kemudian wajib disajikan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan untuk diperiksa kembali kualitas makanan yang akan disajikan kepada Narapidana. Pemeriksaan makanan ini dilakukan setiap kali makanan akan disajikan kepada Narapidana yaitu sebanyak 3x dalam sehari (pagi, siang, dan sore hari) pada hari tersebut dan pada hari berikutnya diganti lagi dan terus menerus selama satu minggu yang selanjutnya sesuai dengan menu yang ditetapkan. Selain untuk memeriksa kualitas makanan, pemeriksaan makanan ini dimaksudkan untuk mengecek apakah di dalam makanan tersebut terdapat bahan berbahaya yang dapat mengganggu kesehatan Narapidana atau tidak. Sehingga makanan yang akan disajikan kepada Narapidana adalah makanan yang benar-benar aman untuk dikonsumsi. Hal ini sesuai dengan perintah yang disebutkan dalam Surat Edaran Menteri Kehakiman RI Nomor : M.02-UM.01.06 Tahun 1989 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bama Bagi

Napi/Tahanan Negara/Anak yang berbunyi :

*“Pada tiap-tiap LAPAS/ RUTAN/ Cabang RUTAN diwajibkan menyajikan contoh makanan pagi, siang, dan malam hari sebagai bukti makanan yang dimakan oleh Napi/Tahanan Negara/Anak pada hari tersebut. Pada hari berikutnya diganti lagi dan terus menerus selama satu minggu dan selanjutnya sesuai dengan menu yang ditetapkan.”*

## 2. Kualitas dan Kuantitas Makanan

Banyak cara yang dilakukan oleh manusia untuk mencapai hidup sehat, salah satunya dengan jalan mengkonsumsi makanan yang memenuhi kriteria kesehatan yaitu makanan yang bernilai gizi tinggi atau makanan yang berkalori tinggi. Golongan makanan yang mengandung cukup zat-zat gizi antara lain :

- |                      |   |  |
|----------------------|---|--|
| a. Gol makanan pokok | : | beras, jagung, gandum, umbi-umbian                               |
| b. Gol lauk pauk     | : | daging, ikan, tempe, telur                                       |
| c. Gol sayuran       | : | bayam, kangkung,   |
| d. Gol buah-buahan   | : | daun katuk, kol, wortel, tomat, pisang, papaya, semangka, jeruk. |

Susunan hidangan diatas harus memenuhi baik kualitas dan kuantitasnya. Makanan dapat dikatakan berkualitas apabila bahan-bahan makanan itu :

- a. Tersaji dalam keadaan cukup higienis tidak mengandung kuman-kuman penyakit, tidak mengandung zat-zat toksin/racun yang dapat membahayakan kelangsungan hidup seseorang,

- b. Cukup mengandung kalori, protein dengan memiliki kesepuluh asam amino esensial, cukup mengandung lemak, cukup mengandung vitamin dan mineral,
- c. Dapat mudah tercerna oleh alat-alat pencernaan,
- d. Pengolahan atau pemasakannya disesuaikan dengan sifat fisik dari masing-masing bahan makanan,
- e. Dihadangkan dalam keadaan yang tepat dan baik, artinya pada suhu yang tidak terlalu tinggi atau terlalu rendah.

Akan tetapi pada kenyataannya keadaan di atas kadang kala kita abaikan dan kurang diperhatikan sehingga akan muncul gangguan-gangguan pada tubuh kita seperti : pertumbuhan dan perkembangan tubuh yang kurang normal, banyak keluhan berbagai penderitaan yang berkaitan dengan kesegaran fisik, kelesuan, tidak bergairah melakukan kegiatan sehari-hari, dan lain-lain.

## 3. Kualitas dan Kuantitas Air

Manusia dapat bertahan berminggu-minggu tanpa makanan, akan tetapi hanya bertahan beberapa hari saja tanpa air. Oleh karena itu air memegang peranan penting dalam proses vital tubuh. Air yang digunakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Jombang adalah air yang berasal dari Sumur milik lapas, yaitu dengan pengaliran air langsung menggunakan pompa air melalui keran-keran dan disalurkan menggunakan selang untuk ditampung pada tempat-tempat penampungan air yang cukup besar yang tepat di dalam ruang dapur untuk memudahkan pemakaian air untuk kebutuhan memasak makanan dan kebutuhan minum Narapidana.

Tempat penampungan air ini selalu ditutup untuk menghindari masuknya kotoran ke dalam tempat penampungan tersebut. Sebelum dibagikan kepada Narapidana air dimasak terlebih dahulu dengan tujuan membunuh kuman-kuman yang ada di dalam air. Pemasakan air dengan cara memasukkan air ke dalam drum besar yang diletakkan di atas kompor kemudian dimasak sampai mendidih, setelah mendidih air tersebut dipindahkan ke dalam drum yang lain lalu diganti dengan air mentah untuk dimasak kembali, cara tersebut dilakukan secara berulang kali untuk memudahkan dalam mendapatkan air minum masak agar cepat dikonsumsi oleh Narapidana. Dan setiap pagi hari Narapidana mendapatkan jatah air panas Untuk memenuhi kebutuhan air masak penghuni, maka pihak Lapas menyediakan jatah air sebanyak 5 (lima) liter dalam sehari. Hal ini juga ditegaskan dalam Standard Minimum Rules pasal 20 butir (2) tentang Makanan yaitu : *"air minum hendaknya selalu tersedia bagi setiap orang terpenjara, yang sewaktu-waktu membutuhkannya"*.

#### 4. Tenaga Pengolahan

Tenaga pengolahan bahan makanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Jombang dilaksanakan oleh Narapidana yang berjumlah 12 (dua belas) orang yang ditentukan melalui sidang T.P.P (Tim Pengamat Pemasyarakatan) yang diketuai oleh Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik atas persetujuan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Jombang. Narapidana yang ditunjuk menjadi tenaga pengolahan bahan makanan harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Tidak menderita penyakit kulit atau penyakit menular lainnya,

- b. Mengetahui kebersihan dalam memasak,
- c. Dapat memasak dengan baik,
- d. Mengetahui Higienis dan Sanitasi makanan,
- e. Hendaknya tenaga pengolahan diadakan pemeriksaan kesehatan secara berkala.

Penunjukan Narapidana sebagai tenaga pengolahan bahan makanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Jombang sudah hampir memenuhi kriteria yang telah ditetapkan tetapi ada kriteria yang kurang terpenuhi yaitu rendahnya pengetahuan tenaga pengolahan terhadap higienis dan sanitasi makanan. Kegiatan pengolahan bahan makanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Jombang diawasi langsung oleh petugas yang telah ditunjuk sesuai dengan tugas yang telah ditetapkan. Akan tetapi petugas pengawas proses pengelolaan bahan makanan tersebut juga kurang mengetahui tentang higienis dan sanitasi makanan.

#### SIMPULAN

Pelaksanaan pengelolaan bahan makanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Jombang sudah berjalan dengan baik. Walaupun masih ada kendala tetapi hal tersebut masih dapat teratasi dengan baik. Namun dalam pelaksanaannya masih adanya Permasalahan dan hambatan-hambatan yang timbul dalam proses pengelolaan bahan makanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Jombang yang sebagian besar disebabkan oleh kurangnya sarana dan prasarana pendukung serta kurangnya tenaga ahli dalam pengolahan bahan makanan. Pelaksanaan dalam mengelola bahan makanan yang baik sudah sesuai

dengan peraturan yang berlaku akan menunjang keberhasilan pelaksanaan program pembinaan Narapidana. Serta adanya Peran petugas dalam proses pengelolaan bahan makanan sangat mempengaruhi mutu makanan.

## DAFTAR PUSTAKA

Almatsier, Sunita, Prinsip Dasar Ilmu Gizi, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2003

Indonesia, Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan

Karimoedin, T, Ilmu Kesehatan, Jakarta : Pustaka Perguruan Kementrian P dan K, 1995

Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.

Poerwadarminta,W. I. S., Kamus Umum Bahasa Indonesia, PN Balai Pustaka, 1976

Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan, Jakarta : Departemen Kehakiman RI, 1990

Prosedur Tetap Pelaksanaan Tugas Pemasarakatan, Jakarta : Direktorat Jendral Pemasarakatan, 2001

Saharjo, DR, Pohon Beringin Pengayoman, Bandung : Rumah Pengayoman Sukamiskin, 1963

Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoner, Jakarta : Direktorat Jenderal Bina Tuna Warga, 1969

Sudirman, Didin Drs., Bc. IP, MSi., Sosiologi Penjara, Jakarta : Akademi Ilmu Pemasarakatan, 2004

Sunaryo, Haribowo Drs., MM., Ilmu Gizi dan Kesehatan, Jakarta : Akademi Ilmu Pemasarakatan, 2004

Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor E.KU.05.08-182 Tahun 1989 Tanggal 1 September 1989 Tentang Penyelenggaraan BAMA Bagi Narapidana / Tahanan.

Surat Edaran Menteri Kehakiman RI, Nomor : M. 02.-UM. 01. 06 Tahun 1989 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Biaya Bama Bagi Napi / Tahanan Negara / Anak.

Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI pada tanggal 26 Febuari 1985, Nomor : M. 01. PR. 07. 03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasarakatan.

Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI, Nomor : A-PL. 03. 04-06 Tahun 1984 Tanggal 21 Januari 1984 Tentang Prosedur Pengadaan Beras Untuk Keperluan Narapidana / Tahanan Pada Lembaga-Lembaga Pemasarakatan.

Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI, Nomor : M. 02.-PK. 04. 10 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan.